



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Tenri Angga binti Sima Dg. Mallala, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Pamimi, Desa Pammesakang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu., selanjutnya disebut Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, anak Penggugat, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 7 April 2020 dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 13 November 1999 pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 760/9/XII/1999.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, salah satunya bernama Nur Qalbi binti Arifuddin, anak Pertama yang lahir di Luwu pada tanggal 11 Juli 2001, umur 18 tahun.
3. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki yang bernama Abd Malik bin Tahang, yang lahir di Caleko pada tanggal 05 Juni 1989, umur 30 tahun, Agama Islam,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Pekerjaan Tidak ada, Alamat di Dusun Batu Titti, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.

4. Bahwa pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Abd Malik bin Tahang, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-44/Kua.21.09.11/Pw.01/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Nur Qalbi binti Arifuddin**) untuk menikah dengan (**Abd. Malik bin Tahang**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan #0046# yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, anak Penggugat telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu NIK: 7317101211760001, atas nama **Arifuddin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Tanggal 6 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu. NIK: 7317106411820001, atas nama **Bungatang** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Tanggal 19 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7317101709120001, atas nama Kepala Keluarga Arifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu pada Tanggal 11 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polmas, Provinsi Sulawesi Selatan., Nomor 160/9/XII/1999 Tanggal 1 Desember 1999, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Jauh Pandang, Nomor MA-38.01.21.13/PP.01.1/007/2008, atas nama Abd. Malik dikeluarkan oleh Kepala Madrasah pada Tanggal 14 Juni 2008, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/324/IST/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 atas nama Abd. Malik yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B-44/kua.21.09.11/PW.01/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.7;

8. Asli Surat Rekomendasi dari Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu Nomor: 020/P2TP2A/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. M. Rusdi Bin H. Muh. Bakri, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Titti, Desa , Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Nur Qalbi binti Arifuddin karena belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Abd. Malik bin Tahang, berumur 30 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon (Nur Qalbi binti Arifuddin) dan calon suami anak Pemohon (Abd. Malik bin Tahang) sudah cukup lama berpacaran dan supaya hubungan dekat mereka bisa jadi suami istri dan mereka juga bisa terhindar dari perbuatan terlarang
- Bahwa antara Nur Qalbi binti Arifuddin dengan Abd. Malik bin Tahang tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan antara Nur Qalbi binti Arifuddin dengan Abd. Malik bin Tahang;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi sudah terbiasa membantu orang tuanya di kebun;

2. Syarifuddin Bin Akkas, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Titti, Desa Batu Lappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Nur Qalbi binti Arifuddin karena belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa, saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama Abd. Malik bin Tahang, berumur 30 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon (Nur Qalbi binti Arifuddin) dan calon suami anak Pemohon (Abd. Malik bin Tahang) sudah cukup

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



lama berpacaran dan supaya hubungan dekat mereka bisa jadi suami istri dan mereka juga bisa terhindar dari perbuatan terlarang

- Bahwa antara Nur Qalbi binti Arifuddin dengan Abd. Malik bin Tahang tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan antara Nur Qalbi binti Arifuddin dengan Abd. Malik bin Tahang;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi sudah terbiasa membantu orang tuanya di kebun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud melaksanakan perkawinan Nur Qalbi binti Arifuddin yang belum mencapai usia 19 tahun, namun para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) para Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, Nur Qalbi binti Arifuddin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, para Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 18 tahun. Dalam persidangan, para Pemohon mengajukan bukti P.6 (akta kelahiran Nur Qalbi binti Arifuddin), yang diajukan sesuai tata cara pengajuan bukti tertulis di

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



persidangan, dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, bukti P.6 tersebut memenuhi kriteria suatu akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin lahir pada 1 Juli 2003 dan merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama Arifuddin bin Akkas (Pemohon I) dan Bunga Tang binti Parakassi (Pemohon II). Dengan demikian, sampai pada saat diajukannya permohonan ini (tanggal 7 April 2020), Nur Qalbi binti Arifuddin belum genap 19 tahun, atau tepatnya baru berusia 18 tahun 10 bulan 11 hari.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon mengajukan bukti P.4 (akta Nikah antara Arifuddin bin Akkas dengan Bunga Tang binti Parakassi), yang diajukan sesuai tata cara pengajuan bukti tertulis di persidangan, dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, bukti P.4 tersebut memenuhi kriteria suatu akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, sehingga mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa antara Arifuddin bin Akkas dengan Bunga Tang binti Parakassi adalah suami istri sah.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 19 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3)

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah mempunyai *legal persona standi in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon bernama Nur Qalbi binti Arifuddin untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Abd. Malik bin Tahang meskipun anak para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, yang merupakan batas usia minimal bagi pihak laki-laki yang hendak menikah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.8 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan Abd. Malik bin Tahang dan kedua orang tuanya, anak para Pemohon yang hendak dilangsungkan pernikahannya, untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.6 dan P.4, bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7, dan P.8 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu, bentuknya bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memuat materi yang memiliki relevansi dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan karena bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, maka cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Nur Qalbi binti Arifuddin dan calon suaminya Abd. Malik bin Tahang serta ibu kandung Abd. Malik bin Tahang telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut majelis hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon serta keterangan yang disampaikan Abd. Malik bin Tahang serta kedua orang tua Abd. Malik bin Tahang di muka persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa salah seorang anak Pemohon bernama Nur Qalbi binti Arifuddin, lahir pada tanggal 1 Juli 2003.
- Bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin tamat SMP lalu putus sekolah.
- Bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Abd. Malik bin Tahang;
- Bahwa Abd. Malik bin Tahang tamat Madrasah Aliyah lalu putus sekolah.
- Bahwa setelah putus sekolah, Abd. Malik bin Tahang bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 1.500.000,00.
- Bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin sudah sekitar 2 tahun lamanya kenal dan berpacaran dengan Abd. Malik bin Tahang, saling telpon, pergi bersama dengan cara berboncengan sampai malam hari, termasuk setiap malam Minggu. Abd. Malik bin Tahang juga selalu mendatangi Nur Qalbi binti Arifuddin di rumah para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Selatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Nur Qalbi binti Arifuddin dan Abd. Malik bin Tahang dengan alasan usia calon mempelai perempuan (Nur Qalbi binti Arifuddin) belum cukup 19 tahun.

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di muka, berdasarkan apa yang disaksikan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini, Nur Qalbi binti Arifuddin ternyata telah mempunyai tanda-tanda fisik seperti tumbuhnya payudara pada bagian dada. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim relevan dan urgen untuk dipertimbangkan bersama-dengan fakta lain yang sebelumnya telah dinyatakan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta tersebut di muka, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon yang memohon agar anaknya yang bernama Nur Qalbi binti Arifuddin diberi dispensasi melangsungkan perkawinan dengan Abd. Malik bin Tahang.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki dan perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan mengacu pada jiwa dari norma hukum tentang pembatasan usia kawin.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan *"Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus **telah masak jiwa raganya** untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah*

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan undang-undang tersebut ditemukan bahwa yang menjadi standar atau acuan dalam menetapkan batas usia calon suami-isteri adalah keadaan calon suami atau istri yang “telah masak jiwa raganya”. Yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai upaya mencegah timbulnya *mudharat*, yaitu perceraian dini, anak keturunan yang tidak sehat, dan laju pertumbuhan penduduk yang tak terkendali.

Menimbang, bahwa dengan demikian, isu hukum (*legal issue*) yang selanjutnya menjadi fokus kualifikasi hukum (kualifisering) majelis hakim adalah “*apakah Abd. Malik bin Tahang sudah memenuhi kriteria masak jiwa raganya sehingga perkawinannya tidak menimbulkan mudharat sebagaimana yang hendak dicegah oleh undang-undang?*”.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak ditemukan satupun ayat atau hadits yang secara eksplisit mengatur batas usia calon suami dan calon isteri. Namun demikian, dalam secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”. Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman :

Artinya : “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...*”

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan :

Artinya : “*Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklan melangsungkan perkawinan, karena -perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”*

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan *baligh* yang pada laki-laki ataupun perempuan diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan. Jadi, terpenuhinya alasan bagi seorang perempuan untuk menikah tidak dilihat dari bilangan umurnya, akan tetapi dengan melihat sejauhmana kesanggupan melangsungkan perkawinan, yaitu kesanggupan secara biologis untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami isteri).

Menimbang, bahwa secara fisik Nur Qalbi binti Arifuddin telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan atau *baligh*, yaitu dengan tumbuhnya jakun pada bagian leher. Selain itu, pada diri Abd. Malik bin Tahang telah ada keinginan dan dorongan untuk menjalin cinta, bepergian bersama, dan segera menikah dengan lawan jenisnya, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin sudah mengalami gejala mental akibat perkembangan alamiah pada fisik seorang perempuan yang memasuki masa kedewasaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut, Majelis Hakim menilai cukup alasan bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin sudah memenuhi kategori *baligh*, atau dalam terminologi yuridisnya disebut dengan "masak raganya". Dengan demikian, meskipun belum berusia genap 19 tahun, Nur Qalbi binti Arifuddin dinilai oleh majelis hakim telah cukup dan siap untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Nur Qalbi binti Arifuddin secara umum sudah mengetahui akibat hukum dari perkawinan, khususnya mengenai perubahan status menjadi istri dan/atau ibu. Selain itu, Nur Qalbi binti Arifuddin juga telah mengetahui dan telah siap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul akibat perkawinan. Bahkan, mengenai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, Nur Qalbi binti Arifuddin juga sudah terbiasa mengerjakannya sebab ia sehari-harinya sudah bekerja untuk turut membantu keluarganya dalam rumah, baik dalam pekerjaannya untuk memasak nasi, mencuci

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



pakaian maupun pada saat melibatkan diri dalam membantu pekerjaan ibunya sebagai ibu rumah tangga untuk belanja di pasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa pengetahuan dan kesiapan Nur Qalbi binti Arifuddin mengenai tugas dan tanggung jawab seorang istri sebagai ibu rumah tangga, yang disertai dengan fakta mengenai perannya menjalankan tugas-tugas tersebut selama ini, telah cukup menunjukkan bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin sudah memiliki kedewasaan mental dan intelektual untuk kawin dan membina rumah tangga, atau secara yuridis telah memenuhi kategori "masak jiwanya", sehingga perkawinannya sebelum usia 19 tahun tidak rentan menimbulkan disharmoni dalam hal pengelolaan tugas dan tanggung jawab rumah tangga yang berakibat timbulnya mudharat berupa perceraian dini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim menemukan potensi timbulnya kemudharatan jika Nur Qalbi binti Arifuddin tidak segera dinikahkan dengan Abd. Malik bin Tahang.

Menimbang, bahwa antara Nur Qalbi binti Arifuddin dan Abd. Malik bin Tahang sudah terjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun lamanya, yang diekspresikan dengan pergi berdua-an, berboncengan, dan keluar berdua-an hingga malam hari. Hal mana dilakukan secara terbuka setidaknya dengan diketahuinya hal tersebut oleh keluarga Nur Qalbi binti Arifuddin. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Nur Qalbi binti Arifuddin dengan Abd. Malik bin Tahang sudah melampaui ajaran tentang ta'aruf bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga sudah tergolong sebagai perbuatan terlarang, apalagi berpotensi menimbulkan perbuatan zina (dalam perspektif hukum Islam) yang merupakan suatu tindak kejahatan.

Menimbang, bahwa pola hubungan yang sudah melewati batas ajaran Islam tersebut menunjukkan bahwa Nur Qalbi binti Arifuddin secara pribadi tidak mampu lagi mengontrol pergaulannya dengan Abd. Malik bin Tahang, bahkan dalam persidangan, Nur Qalbi binti Arifuddin sendiri menyatakan kekhawatiran akan ketidakmampuannya menghindari perbuatan yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



terlarang oleh hukum. Pada sisi lain, Pemohon sebagai orang tua dan saksi-saksi Pemohon yang tidak lain merupakan kerabat dekat Nur Qalbi binti Arifuddin, ternyata juga tidak mampu membatasi pergaulan Nur Qalbi binti Arifuddin dengan Abd. Malik bin Tahang. Fakta itulah yang menurut majelis hakim potensial menimbulkan kemudharatan apabila Nur Qalbi binti Arifuddin tidak segera menikah.

Menimbang, bahwa dengan adanya potensi kemudharatan sebagai dipertimbangkan di muka, maka majelis menilai bahwa memberi dispensasi kepada Nur Qalbi binti Arifuddin untuk menikah sebelum berusia 19 tahun lebih bermanfaat dibandingkan dengan mengharuskannya menunda perkawinan tersebut sampai mencapai batas usia 19 tahun. Hal demikian itu bersesuaian dengan kaidah hukum bahwa (upaya) menghindari *mudharat* lebih didahulukan daripada (upaya) memperoleh *mashlahah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka, dapat disimpulkan bahwa meskipun Nur Qalbi binti Arifuddin sampai pada saat pembacaan penetapan ini baru berusia 16 tahun 8 bulan 18 hari, namun; (i) *secara normatif*, Nur Qalbi binti Arifuddin telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan mengenai syarat calon mempelai perempuan yang masak raga dan jiwanya; (ii) *dari sudut kemanfaatan hukum*, memberikan dispensasi kawin kepada Nur Qalbi binti Arifuddin akan menghindarkan terjadinya kemudharatan yang dipandang lebih penting didahulukan dari segenap manfaat yang bisa diperoleh jika perkawinan tersebut harus menunggu Nur Qalbi binti Arifuddin berusia genap 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua poin kesimpulan tersebut, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Nur Qalbi binti Arifuddin, yang pada saat penetapan ini dijatuhkan, berusia 16 tahun 8 bulan 18 hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Abd. Malik bin Tahang.

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Nur Qalbi binti Arifuddin** untuk menikah dengan **Abd. Malik bin Tahang**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Husaima, S.HI., sebagai Ketua Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Sulfian P, S.Ag.

Husaima, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)